

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0124/U/1979
tentang
JENJANG PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI DAN PROGRAM
AKTA MENGAJAR DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka usaha mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam GBHN yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya baik materil maupun spiritual dan membangun seluruh masyarakat Indonesia, maka sistem pendidikan tinggi di Indonesia perlu mendapat peninjauan dan penyesuaian kembali sesuai dengan kebutuhari pembangunan;
- b. bahwa pembangunan memerlukan tenaga profesional dalam berbagai macam dan jenjang keahlian;
- c. bahwa pendidikan perlu disajikan dalam program yang lebih bervariasi dan fleksibel, sehingga memungkinkan untuk memperluas pilihan bagi para anak didik dalam mengikuti program pendidikan menuju kepada suatu macam dan jenjang profesi yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya;
- d. bahwa dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, perlu ditingkatkan lebih dahulu kemampuan tenaga pengajar dan perlu diberikan rangsangan dan penghargaan yang memadai kepada tenaga kependidikan pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi;
- e. bahwa proyek-proyek perintis, yang telah dibina pada pendidikan tinggi baik pada jenjang-jenjang sub sarjana maupun pada jenjang-jenjang di atas sarjana kini sudah menghasilkan lulusan-lulusan yang menunjukkan kemampuan dan daya guna meyakinkan dalam pembangunan;
- f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut perlu segera mengadakan penataran jenjang-jenjang program pendidikan tinggi dan program yang menuju kepada pengakuan kompetensi mengajar dengan pemberian akta mengajar dan distrukturkan dalam sistem pendidikan tinggi.

Mengingat:

- a. Undang-undang No. 22 tahun 1961;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 1. Nomor 44 tahun 1974;
 2. Nomor 45 tahun 1974;
 3. Nomor 59/M tahun 1978.
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 1. Nomor 079/0 tahun 1975;
 2. Nomor 094/0/1975
 3. Nomor 0140/U/1975.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

JENJANG PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI DAN PROGRAM AKTA MENGAJAR
DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia mempersiapkan ketenagaan yang pendidikannya dibedakan atas 2 (dua) jenis kelompok profesi, yakni:
 - a) kelompok profesi Non-Kependidikan;
 - b) kelompok profesi Kependidikan.
- (2) Masing- masing kelompok profesi tersebut pada ayat (1) membedakan 2 (dua) jalur atau program, yakni:
 - a) jalur (program) Gelar;
 - b) jalur (program) Non-Gelar.

Pasal 2

- (1) Pendidikan kelompok profesi Non-Kependidikan mempunyai jalur yang terdiri atas empat jenjang yaitu:
 - a) Doktor;
 - b) Pasca Sarjana;
 - c) Sarjana;
 - d) Sarjana Muda.
- (2) Pendidikan jalur Non-Gelar yang terdiri atas lima jenjang yaitu:
 - a) Spesialis II;
 - b) Spesialis I,
 - c) Diploma III;
 - d) Diploma II;
 - e) Diploma I.

Pasal 3

- (1) Pendidikan kelompok profesi Kependidikan mempunyai jalur Gelar yang terdiri atas tiga jenjang, yaitu:
 - a) Doktor;
 - b) Pasca Sarjana;
 - c) Sarjana.
- (2) Pendidikan kelompok profesi Kependidikan mempunyai jalur Non-Gelar yang terdiri atas tiga jenjang yaitu:
 - a) Diploma III;
 - b) Diploma II;
 - c) Diploma I.

Pasal 4

- (1) Setiap lulusan pendidikan kelompok profesi Kependidikan, yang akan menjadi tenaga edukatif diharuskan memiliki Akta Mengajar dengan jenjang:
 - a) Akta V, untuk mengajar di lembaga pendidikan tinggi;
 - b) Akta IV, untuk guru SLTA;
 - c) Akta III, untuk guru SLTA-SLTP;
 - d) Akta II, untuk guru SLTP;
 - e) Akta I, untuk guru SLTP/SD.
- (2) Kesempatan mendapatkan Akta Mengajar diberikan pula kepada mahasiswa-mahasiswa dari pendidikan kelompok profesi Non-Kependidikan dengan ketentuan seperti tersebut pada pasal 5 ayat (2) huruf c.

Pasal 5

- (3) Beban studi, lama studi dan kode program dari kelompok profesi Non-Kependidikan untuk masing-masing jalur adalah sebagai berikut:
 - a. Jalur Gelar:
 - 1) Doktor mempunyai beban studi minimal 228 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 233 SKS dengan lama studi antara 8 tahun sampai dengan 11 tahun dengan kode program S3 (Strata 3);
 - 2) Pasca Sarjana mempunyai beban studi minimal 180 SKS maksimal 194 SKS dengan lama studi antara 6 tahun sampai dengan 9 tahun dengan kode program S2 (Strata2); .
 - 3) Sarjana mempunyai beban studi minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS dengan lama studi antara 4 tahun sampai dengan 7 tahun dengan kode program S1 (Strata 1)
 - 4) Sarjana Muda mempunyai beban studi minimal 110 SKS dan maksimal 120 SKS dengan lama studi antara 3 tahun sampai dengan 5 tahun dengan kode program SM dan merupakan bagian utuh dari program Sarjana.
 - b. Jalur (Program) Non-Gelar:
 - 1) Spesialis II mempunyai beban studi minimal 228 SKS dan maksimal 233 SKS dengan lama studi antara 8 tahun sampai dengan 11 tahun, yang dihargai setingkat dengan program S3;
 - 2) Spesialis I mempunyai beban studi minimal 180 SKS dan maksimal 194 SKS dengan lama studi antara 6 tahun sampai dengan 9 tahun yang dihargai setingkat dengan program S2;
 - 3) Diploma III mempunyai beban studi minimal 110 SKS dan maksimal 120 SKS dengan lama studi antara 3 tahun sampai dengan 5 tahun dengan program S0₃;
 - 4) Diploma II mempunyai beban studi minimal 80 SKS dan maksimal 90 SKS dengan lama studi antara 2 tahun sampai 3 tahun, dengan program S0₂;

- 5) Diploma I mempunyai beban studi minimal 40 SKS dan maksimal 50 SKS dengan lama studi antara 1 tahun sampai dengan 2 tahun, dengan program SO₁.
- (4) Beban studi, lama studi, dan kode program dari Kelompok profesi Kependidikan untuk masing-masing jalur adalah sebagai berikut:
- a. Jalur (program) Gelar:
 - 1) Doktor mempunyai beban studi, lama studi, dan kode program sama dengan yang tersebut pada ayat (1) huruf a, angka 1) di atas;
 - 2) Pasca Sarjana mempunyai beban studi, lama studi, dan kode program, sama dengan yang tersebut pada ayat (1) huruf a, angka 2) di atas;
 - 3) Sarjana mempunyai beban studi, lama studi, dan kode program sama dengan yang tersebut pada ayat (1) huruf a, angka 3) di atas.
 - b. Jalur (program) Non-Gelar:
 - 1) Diploma III mempunyai beban studi, lama studi, dan kode program sama dengan ayat (1) huruf b, angka 3) di atas;
 - 2) Diploma II mempunyai beban studi, lama studi, dan kode program sama dengan ayat (1), huruf b angka 4) di atas;
 - 3) Diploma I mempunyai beban studi, lama studi dan kode program sama dengan ayat (1) huruf b angka 5) di atas;
 - c. Jalur (program) Akta Mengajar:
 - 1) Akta V, mempunyai beban studi 20 SKS dalam teori dan praktek keguruan yang ditempuh seseorang dalam dua semester setelah memiliki sejumlah 160 SKS di bidang studi Non-Kependidikan atau diperoleh langsung oleh mereka yang memiliki ijazah Pasca Sarjana Kependidikan, sepanjang pendidikan persiapannya telah sesuai dengan tuntutan program Akta ini;
 - 2) Akta IV, mempunyai beban studi 20 SKS dalam teori dan praktek keguruan yang ditempuh seseorang dalam dua semester setelah memiliki 120 SKS dari bidang studi Non-Kependidikan, atau diperoleh langsung oleh mereka yang memiliki ijazah Sarjana Kependidikan sepanjang pendidikan persiapannya telah sesuai dengan tuntutan program Akta ini;
 - 3) Akta III, mempunyai beban studi 20 SKS dalam teori dan praktek keguruan yang ditempuh seseorang dalam dua semester setelah memiliki 90 SKS dari bidang studi Non-Kependidikan atau diperoleh langsung oleh mereka yang memiliki Diploma III Kependidikan, sepanjang pendidikan persiapannya telah sesuai dengan tuntutan program Akta ini;
 - 4) Akta II, mempunyai beban studi 20 SKS dalam teori dan praktek keguruan yang ditempuh seseorang dalam dua semester setelah memiliki 60 SKS di bidang studi Non-Kependidikan atau diperoleh langsung oleh mereka yang memiliki Diploma II Kependidikan, sepanjang pendidikan persiapannya telah sesuai dengan tuntutan program Akta ini;
 - 5) Akta I, mempunyai beban studi 20 SKS dalam teori dan praktek keguruan yang ditempuh seseorang dalam dua semester setelah memiliki 20 SKS dari bidang studi NonKependidikan atau diperoleh langsung oleh mereka yang

memiliki Diploma I Kependidikan, sepanjang pendidikan persiapannya telah sesuai dengan tuntutan program Akta ini.

Pasal 6

Ikhtisar dari hal-hal yang dimaksudkan pada pasal tersebut di atas digambarkan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku pula bagi program pendidikan tinggi dan program Akta Mengajar yang sejenis dan sederajat yang telah diselenggarakan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebelum Keputusan ini ditetapkan.

Pasal 8

Disamping gelar Doktor yang dapat dicapai melalui pendidikan formal jalur gelar (Sarjana-Pasca Sarjana-Doktor), bagi mereka yang memiliki ijazah kesarjanaan dan yang telah menunjukkan memiliki pengetahuan ilmiah dan kemampuan meneliti dengan bukti berupa karya ilmiah yang dipublikasikan/dikemukakan dalam forum ilmiah yang diakui sifat profesionalnya, maka Universitas/Institut atas permohonan yang bersangkutan dan dengan persetujuan Senat Universitas/Institut, dapat menunjuk seorang atau lebih Guru Besar untuk bertindak sebagai pembimbing dan promotor dalam melaksanakan tugas-tugas ilmiah yang menuju ke promosi doktor, sesuai dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 91 Tahun 1962 dan No. 120 Tahun 1963.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur di atas di dalam Keputusan ini akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juni 1979
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

t.t.d.

Dr. Daoed Joesoef